



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Muh. Rifqi Jumadil Haq S. bin Sudarmin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun 1 Lamoiko, RT.001, RW.001, Desa Lamoiko, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

Muh. Fadly Rajab Nur bin Sudarmin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun 1 Lamoiko, RT.001, RW.001, Desa Lamoiko, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0072/Pdt.P/2019/PA Kik tanggal 05 Agustus 2019 dengan dalil-dalil setelah diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris almarhumah Fatmawati, S.Si., binti Abd. Muin dengan Sudarmin bin H. Syamsuddin yang menikah pada tanggal 2 maret 1997 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sebagaimana fotokopi kutipan Akta nikah Nomor 180/09/III/1997;

2. Bahwa pada tahun 2007 Pewaris almarhumah Fatmawati. S.Si., binti Abd. Muin dengan suaminya Sudarmin bin H. Syamsuddin bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo, sebagaimana Akta Cerai yang di terbitkan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 09/AC/2007/PA Gtlo pada tanggal 17 Januari 2007 ;
3. Bahwa Pewaris Almarhumah Fatmawati, S.Si., telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2009 di Kota Gorontalo, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang di terbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo dengan Nomor 108 tanggal 28 Mei 2009;
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah 1(satu) kali yaitu dengan Sudarmin sebagaimana Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, dan hanya di karuniai 2 (dua) orang anak yang juga Ahli Waris dari Pewaris, masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Rifqi Jumadil Haq S., bin Sudarmin;
 - b. Muhammad Fadly Rajab Nur bin Sudarmin;
5. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, almarhumah juga meninggalkan ayah kandung bernama Abd. Muin bin Tangnga dan ibu kandung yang bernama Farida binti Haddade, namun ayah kandung almarhumah telah meninggal dunia juga setelah almarhumah meninggal dunia;
6. Bahwa Para Pemohon semuanya bearagama Islam;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Fatmawati. S.Si;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris, oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Fatmawati, S.Si., oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menertapkan sebagai berikut;
Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Fatmawati. S.Si., telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2009 di Kota Gorontalo;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Pewaris Fatmawati. S.Si., adalah:
 - a. Muhammad Rifqy Jumadil Haq S. bin Sudarmin;
 - b. Muhammad Fadly Rajab Nur bin Sudarmin;
 - c. Almarhum Abd. Muin bin Tangnga;
 - d. Farida binti Haddade;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 180/09/III/97 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone tanggal 02 Maret 1997, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga : Musdar, No. 7401182702170004 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 29 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Muh. Rifqy Jumadil Haq S., NIK. 7308100409790002 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 30 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Fadly Rajab Nur., NIK. 7308102010990002 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Pencatatan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 03 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.4);

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rifqy Jumadil Haq S. No. 1608/IST/V/CS/2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 21 Desember 2000, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Fadly Rajab Nur, No. 2369/IST/VI/CS/2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 21 Desember 2000, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.6);
- g. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 09/AC/2007/PA Gtlo yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.7);
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatmawati, No. Seratus Delapan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo tanggal 28 Mei 2009, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.8);
- i. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : K.19/2/Pw.01/02/2002 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cina, Kabupaten Bone tanggal 22 Mei 2002, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.9);

B. Saksi :

1. Musdar bin Abd. Muin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada PT. Damai Jaya Lestari, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lamoiko, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah kemenakan kandung saksi (ibu Para Pemohon bersaudara dengan saksi);
 - Bahwa saksi kenal kedua orang tua Para Pemohon;
 - Bahwa ayah Para Pemohon bernama Sudarmin, sedangkan ibu Para Pemohon bernama Fatmawati;
 - Bahwa ayah Para Pemohon masih hidup, sedangkan ibu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) Para Pemohon telah bercerai sebelum ibu Para Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa Para Pemohon hanya 2 (dua) bersaudara yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa almarhumah Fatmawati semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah, yaitu menikah dengan ayah Para Pemohon (Sudarmin);
 - Bahwa ayah almarhumah Fatmawati bernama Abd. Muin bin Tangnga, sedangkan ibunya bernama Farida binti Haddade;
 - Bahwa ayah almarhumah Fatmawati telah meninggal 5 tahun yang lalu setelah Fatmawati meninggal dunia sedangkan ibu almarhumah Fatmawati masih hidup;
 - Bahwa almarhumah Fatmawati, Abd. Muin bin Tangnga, Farida binti Haddade dan Para Pemohon semua beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah Fatmawati semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
2. Saiful Arifin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah sepupu 2 (dua) kali dengan saksi;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Para Pemohon bernama Sudarmin, sedangkan ibu Para Pemohon bernama Fatmawati;
- Bahwa ayah Para Pemohon masih hidup, sedangkan ibu Para Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) Para Pemohon telah bercerai sebelum ibu Para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon hanya 2 (dua) bersaudara yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa almarhumah Fatmawati semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah, yaitu menikah dengan ayah Para Pemohon;
- Bahwa ayah almarhumah Fatmawati bernama Abd. Muin bin Tangnga, sedangkan ibunya bernama Farida binti Haddade;
- Bahwa ayah almarhumah Fatmawati (Abd. Muin) telah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu sedangkan ibu almarhumah Fatmawati (Farida) masih hidup;
- Bahwa almarhumah Fatmawati, almarhum Abd. Muin bin Tangnga, Farida binti Haddade dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Fatmawati semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka (bukti P.2, P.3 dan P.4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Para Pemohon dan kedua orang tua almarhumah ibu Para Pemohon (almarhum Abd. Muin bin Tangnga dan Farida binti Haddade) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Fatmawati, S.Si binti Abd. Muin (ibu Para Pemohon);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waris dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Para Pemohon secara formal dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis/surat (P.1 s/d P.9);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 s/d P.9 berupa fotokopi akta autentik (surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang) yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 s/d P.9 telah memenuhi syarat materil karena relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Sudarmin dan Fatmawati adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP Para Pemohon) maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sehingga Para Pemohon dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran Para Pemohon) maka terbukti Para Pemohon (M. Rifqy Jumadil Haq S., lahir di Ujung pandang pada tanggal 04 September 1997 dan M. Fadly Rajab Nur, lahir di Makassar pada tanggal 20 Oktober 1999) adalah anak dari pasangan suami istri Sudarmin, S.Hut dan Fatmawati, S.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Akta Cerai), maka terbukti telah terjadi perceraian antara Sudarmin dengan Fatmawati pada tanggal 17 Januari 2007 di Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), maka terbukti Fatmawati telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 15 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti antara Abd. Muin dan Farida adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 1972 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat P.1 s/d P.9, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Sudarmin dan Fatmawati adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa perkawinan antara Sudarmin dengan Fatmawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muh. Rifqy Jumadil Haq S. dan Muh. Fadly Rajab Nur;
3. Bahwa Fatmawati adalah anak dari pasangan suami istri Abd. Muin bin Tangnga dengan Farida binti Haddade;
4. Bahwa Fatmawati telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 15 Mei 2009 karena sakit;
5. Bahwa antara Sudarmin dengan Fatmawati (almarhumah) telah bercerai pada 17 Januari 2007 sebelum Fatmawati meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2009;
6. Bahwa ibu Almarhumah Fatmawati (Farida binti Haddade) masih hidup, sedangkan ayah Almarhumah Fatmawati (Abd. Muin bin Tangnga) telah meninggal dunia setelah Fatmawati meninggal dunia;
7. Bahwa almarhumah Fatmawati hanya 1 (satu) kali menikah semasa hidupnya, yaitu menikah dengan Sudarmin;
8. Bahwa almarhumah Fatmawati, kedua orang tua Fatmawati (Abd. Muin bin Tangnga dan Farida binti Haddade) serta kedua anak almarhumah Fatmawati (Para Pemohon) semuanya bergama Islam;
9. Bahwa almarhumah Fatmawati semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- a. Pasal 171 huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- b. Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 2 disebutkan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan:

1. Fatmawati, S.Si binti Abd. Muin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2009;
2. Ahli waris almarhumah Fatmawati, S.Si binti Abd. Muin adalah:
 - Muh. Rifqy Jumadil Haq S. bin Sudarmin (anak);
 - Muh. Fadly Rajab Nur bin Sudarmin (anak);
 - Almarhum Abd. Muin bin Tangnga (ayah);
 - Farida binti Haddade (ibu)

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah voluntair, sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang rincian besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris (almarhumah Fatmawati, S.Si binti Abd. Muin) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2009;
3. Menyatakan bahwa ahli waris almarhumah Fatmawati, S.Si binti Abd. Muin adalah:
 - 3.1. Muh. Rifqy Jumadil Haq S. bin Sudarmin (anak);
 - 3.2. Muh. Fadly Rajab Nur bin Sudarmin (anak);
 - 3.3. Almarhum Abd. Muin bin Tangnga (ayah);
 - 3.4. Farida binti Haddade (ibu);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

T t d

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

Hakim Anggota II

T t d

HASNAWATI, S.HI

Ketua Majelis

T t d

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Panitera Pengganti

T t d

ABDILLAH SUKARKIO, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Kolaka

Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 0072/Pdt.P/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)